



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

ZULKIFLI bin ISLAMUDIN, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Labuan Bajo, RT.012, RW.006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

HASNAWATI binti LA ABU, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Labuan Bajo, RT.012, RW.006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Mesjid Marombok yang bernama Salemuhidin, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Gozali, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 2. Ahmad Yani, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 6.1. Muhammad Arif Arjuna Labi bin Zulkifli, umur 4 tahun;
 - 6.2. Muhammad Al Fatih bin Zulkifli, umur 1 tahun;
 - 6.3. ;
 - 6.4. ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Hal 2 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Nopember 2012 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 18 Desember 2017 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perubahan pada posita angka 2, sebagai berikut;

- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Gozali bin La Abu yang kemudian berwakil kepada Imam Masjid Marombok yang bernama Salemuhidin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal 3 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sutrisno dan Ahmad Yani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti antara lain:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5315051025/SURKET/01/241117/0001 atas nama ZULKIFLI, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Nopember 2017, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054511920012 atas nama HASNAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315051611170005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Nopember 2017, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi

1. **RANGGA PAHLEVI bin M. RUSDIN**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Wae Kesambi, RT.002, RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi mempunyai hubungan semenda dengan Pemohon II, kakak saksi kawin dengan kakak Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah di marombok pada tahun 2012, saksi hadir waktu akad nikah keduanya, yang menikahkan keduanya adalah Imam Mesjid Marombok yang bernama Salemuhidin, pada waktu itu kakak

Hal 4 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yang bernama Gozali bin La Abu mewakili kepada Imam Mesjid untuk menikahkan adiknya, dan ketika itu ayah Pemohon II yang bernama La Abu telah meninggal dunia; yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad Yani dan Sutrisno, selain itu juga dihadiri oleh undangan sekitar 10 orang termasuk saksi sendiri; mas kawinnya berupa 2 (dua) gram cincin emas;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat sebelum keduanya menikah, keduanya tidak ada hubungan saudara, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Komodo, karena hubungan keduanya tidak disetujui oleh ayah Pemohon II, sehingga kakak Pemohon II lah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon memohon itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **SUTRISNO bin SUKARTIO**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Wae Kesambi, RT.002, RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah di marombok pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi hadir waktu akad nikah keduanya, yang menikahkan keduanya adalah Imam Mesjid Marombok yang bernama Salemuhidin, pada waktu itu kakak Pemohon II yang bernama Gozali bin La Abu mewakili kepada Imam Mesjid untuk menikahkan adiknya, dan ketika itu ayah Pemohon II yang bernama La Abu telah meninggal dunia; yang

Hal 5 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad Yani dan saksi sendiri, selain itu juga dihadiri oleh undangan sekitar 10 orang termasuk saksi satu Rangga Pahlevi; mas kawinnya berupa 2 (dua) gram cincin emas;

- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan pada saat sebelum keduanya menikah, keduanya tidak ada hubungan saudara, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Komodo, karena hubungan keduanya tidak disetujui oleh ayah Pemohon II, sehingga kakak Pemohon II lah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon memohon itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 18 Desember 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka

Hal 6 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah karena tidak ada biaya dan Buku Nikah itu sangat diperlukan untuk persyaratan hibah harta Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 7 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama RANGGA PAHLEVI bin M. RUSDIN dan SUTRISNO bin SUKARTIO;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan sebagian keterangannya saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3. serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2012, di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Gozali bin La Abu, dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan hadirin yang hadir, maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta di antara keduanya tidak ada hal yang menghalangi untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Itsbat Nikah yang diajukan selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Labuan Bajo mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu:

- Calon Suami;
- Calon Isteri;
- Wali Nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang lakilaki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Hal 9 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi:

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول**

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, sebagaimana ketentuan Alquran surat Albaqarah ayat 221, 228 dan 234, surat Annisa ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan dua orang saksi serta ijab qabul, dan juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 10 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya

Hal 11 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari kelalaian petugas pencatat nikah tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan tidak mencatatkan pernikahan mereka berdampak kepada status anak dimata sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi dan maksud dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 2, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2

Hal 12 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan isbat nikah ini, maka Pemohon dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ZULKIFLI bin ISLAMUDIN**) dengan Pemohon II (**HASNAWATI binti LA ABU**) yang dilaksanakan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Nopember 2012;

Hal 13 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk dicatat dalam Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MUHTAR, MH** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ttd

HARIFA, S.EI

Hakim Anggota II

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. MUHTAR, MH

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal 14 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.	140.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	231.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya,

WAKIL PANITERA

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Hal 15 dari 15 Salinan Penetapan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Lbj